



LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
LPMK POLEHAN
KOTA MALANG

Sekretariat : Jl. Sadewo Nomor 87 Malang Telepon 081 233 101 003

Kode Pos 65121

KEPUTUSAN LPMK POLEHAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NOMOR : 01 / LPMK / IV / 2020

TENTANG

RELAWAN PEDULI POLEHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap sesama terutama masyarakat Polehan sendiri. Maka perlu adanya penetapan pengurus Relawan Peduli Polehan ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum hasil pemilihan dan penetapan susunan kepengurusan Relawan Peduli Polehan yang berkedudukan di Kelurahan Polehan kecamatan Blimbing Kota Malang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka pengesahan pengurus Relawan Peduli Polehan ini perlu dituangkan dalam Surat Keputusan LPMK Polehan.
- Mengingat : 1. Hasil Rapat tanggal 20 April 2020 yang dihadiri ketua RW 01 sampai dengan RW 07 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, Pengurus LPMK, Pengurus BKM, Sekretaris Kelurahan Polehan dan beberapa tokoh masyarakat, yang menghasilkan keputusan menyepakati pembentukan RELAWAN PEDULI POLEHAN yang bertujuan untuk membantu masyarakat Polehan;
2. Hasil Rapat tanggal 21 April 2020 yang dihadiri Ketua LPMK Polehan, Pengurus BKM Polehan, Pengurus Karang Taruna Polehan, Babinsa Kelurahan Polehan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Polehan dan Sekretaris Kelurahan Polehan, yang menghasilkan keputusan susunan Pengurus RELAWAN PEDULI POLEHAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LPMK POLEHAN KECAMTAN BLIMBING KOTA MALANG
TENTANG PENGESAHAN PENGURUS RELAWAN PEDULI POLEHAN.

Pertama : Mengesahkan susunan Pengurus Relawan Peduli Polehan Kecamatan Blimbing Kota
Malang sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pengurus Relawan Peduli Polehan sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan
ini melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsi sebagaimana mestinya dalam hal
kegiatan kemanusiaan dan tidak melanggar aturan apapun yang berlaku.

Ketiga : Relawan Peduli Polehan terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota
dan Relawan.

Keempat : Keputusan LPMK ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya
Relawan Peduli Polehan.

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 27 April 2020



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bpk. Walikota Malang Kota Malang
2. Sdr. Camat Blimbing
3. Sdr. Lurah Polehan
4. Sdr. Tim Relawan yang dimaksud

**LAMPIRAN KEPUTUSAN LPMK
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS RELAWAN PEDULI POLEHAN**

**SUSUNAN PENGURUS
RELAWAN PEDULI POLEHAN**

- PELINDUNG** : 1. LPMK POLEHAN
2. BKM POLEHAN
- KETUA** : ANDIK
- SEKRETARIS** : TITIN
- BENDAHARA** : SULIADI
- ANGGOTA** : 1. KETUA RW 01 SD RW 07
2. KARANG TARUNA POLEHAN
3. KELURAHAN TANGGUH POLEHAN
4. KELURAHAN SIAGA POLEHAN
5. LINMAS KELURAHAN POLEHAN
6. PKK RW 01 S/D RW 07
7. PUSKESMAS PEMBANTU POLEHAN
8. BABINSA POLEHAN
9. BHABINKAMTIBMAS POLEHAN

